



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BIAK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx, RT. 004 RW. 002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

ANAK, tempat tanggal lahir Biak / 18 Agustus 2006, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, Kota Kabupaten Biak Numfor,
dengan calon Suaminya,

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



CALON SUAMI, tempat tanggal lahir Biak / 23 Januari 2004, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ekpedisi (NINJA), bertempat tinggal di Jl. Samuel No 17 Dolog, RT 009 RW 005, Kel. Mandala, Kecamatan xxxx xxxx, Kota Kab. Biak-numfor, selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak April 2023, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau xxx xxxxx xxxxxx. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON menikah dengan seorang Laki-Laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **ANAK** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Azmil Pratama Putra bin Haris;
- o Bahwa anak Pemohon dan Azmil Pratama Putra bin Haris telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Azmil Pratama Putra bin Haris serius dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Azmil Pratama Putra bin Haris dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Nurul Zhara Indah Binti Fahrul Tunru dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Azmil Pratama Putra bin Haris berstatus jejak;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 2008, sehingga umurnya sekarang baru 18 (delapan belas) Tahun 6 (enam) Bulan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Azmil Pratama Putra bin Haris tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 18 (delapan belas) Tahun 6 (enam) Bulan, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Azmil Pratama Putra bin Haris, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Azmil Pratama Putra bin Haris mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Nurul Zhara Indah Binti Fahrul Tunru;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah berpacaran;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Azmil Pratama Putra bin Haris mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) Tahun 6 (enam) Bulan, sedangkan dirinya sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) Tahun 6 (enam) Bulan, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan xxx xxxxx xxxxxx dengan baik;
- o Bahwa Azmil Pratama Putra bin Haris telah memiliki penghasilan sebagai karyawan Ekpedisi (NINJA) yang berpenghasilan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak khawatir anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Suprpto bin Wagiman dan Sri Suratmi binti Mujono, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan apalagi calon istri telah hamil 7 minggu 1 hari, dan anak Para Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahrul Tunru (Pemohon), NIK 9106011501830001, tanggal 18 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fahrul Tunru (Pemohon), Nomor 053/16/III/2006, tanggal 19 Maret 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan xxxx xxxx, Kabupten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nurul Zhara Indah, NIK 9106015808060003, tanggal 10 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Fahrul Tunru (Pemohon), Nomor 9106012303160001, tanggal 18 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-25/M-SMA/K13/24 tanggal 08 Mei 2024, atas nama Nurul Zhara Indah (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Yapis Biak, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azmil Pratama Putra (calon suami anak para Pemohon), NIK 9106012301040004, tanggal 15 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor DN-25/M-SMA/K13/0001445 tanggal 10 Mei 2021, atas nama Azmil Pratama Putra (calon suami anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, SMA Negeri 3 Biak, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Kesehatan Dokter Nomor 440/089/2025 atas nama Nurul Zhara Indah (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Dinas Kesehatan Puskesmas xxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Asli Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor 424/11 atas nama Nurul Zhara Indah (anak Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Biak Numfor, tanggal 20 Januari 2025, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah memberi kode (Bukti P.9);
10. Asli Penolakan Pernikahan Nomor B-003/Kua.26.06.01/PW.01/I/2025, tertanggal 07 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, Kota Kabupaten Biak Numfor. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah berpacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga CALON SUAMI telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut;

- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan bekerja sebagai Karyawan Ekpedisi (NINJA);
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
- Bahwa sudah cukup.

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kelurahan Mandala, Kecamatan xxxx xxxx, Kota Kabupaten Biak Numfor. Saksi mengaku sebagai bibi calon suami anak Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah berpacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga CALON SUAMI telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan bekerja sebagai Karyawan Ekpedisi (NINJA);
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Biak memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON, berstatus jejaka dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak para Pemohon (), calon suami () di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon menyatakan telah lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan siap menjadi istri tanpa paksaan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.10 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Biak Numfor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Biak berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan bernama Nuryanti adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Biak berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.5 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 18 Agustus 2006, sehingga umurnya sekarang baru 17 Tahun 6 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pula diketahui Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI lahir pada tanggal 23 Januari 2004, sehingga umurnya sekarang 21 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Asli hasil pemeriksaan Kesehatan atas nama ANAK PEMOHON, membuktikan bahwa

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan bahwa calon istri/anak para Pemohon terbukti sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli Rekomendasi Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DP3AKB, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, terbukti bahwa Pemohon telah meminta dan menerima Rekomendasi untuk anak perempuan Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Bukti P.10 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxx, Kabupaten Biak Numfor, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai Perempuan sehingga membutuhkan Penetapan Dispensasi dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon () dan calon suaminya (), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang dan menghindari kegaduhan dalam masyarakat;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx. Kabupaten Biak Numfor, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak;

Bahwa Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap dalam keinginannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Nurul Zhara Indah Binti Fahrul Tunru sebagai calon mempelai wanita dan Azmil Pratama Putra Bin Haris sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (Azmil Pratama Putra Bin Haris) dan untuk menghindari kegaduhan dalam Masyarakat setempat, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqihyah:

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



دَرْأُ الْمَقَاسِذِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratkan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon () dengan calon suaminya () telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK) dengan calon suaminya () telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx, Kabupaten Biak Numfor, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx, Kabupaten Biak Numfor segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Senin tanggal 03 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Abd. Rahman, S.H.I** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Abd. Rahman, S.H.I

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Biak

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.H.I.

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)